



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 61/Pdt.G/2018/PA Thn.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIEM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tahuna yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara :

[REDACTED], tempat tanggal lahir Tarorane 19 Nopember 1992, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kelurahan Tarorane, Kecamatan Siau Timur, Kabupaten Kepulauan Sitaro, Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

[REDACTED], tempat tanggal lahir Tarorane 19 Nopember 1989, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Kelurahan Tarorane, Kecamatan Siau Timur, Kabupaten Kepulauan Sitaro, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

## DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 November 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tahuna dengan Nomor 61/Pdt.G/2018/PA Thn. tanggal 12 November 2018 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 20 Agustus 2015, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(KUA) Kecamatan Siau Timur, Kabupaten Kepulauan Sitaro sebagaimana bukti Kutipan Akta Nikah Nomor: 02/01/VIII/2015, tertanggal 20 Agustus pada KUA tersebut;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua selama kurang lebih 10 tahun sebagai tempat kediaman terakhir;
3. Bahwaselama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 orang anak bernama bernama :
  - a. Arsyad Rauf bin Haidir Rauf;
  - b. Arsyi Rauf binti Haidir Rauf;Yang saat ini di bawah pengasuhan;
4. Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak tahun 2016 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang penyebabnya adalah:
  - a. Bahwa Tergugat melakukan tindakan kekerasan kepada Penggugat,;
  - b. Bahwa Tergugat memiliki kebiasaan buruk yaitu meminum-minuman keras dan tidak mau di ajak berkomunikasi ;
  - c. Bahwa Tergugat sering menuduh Tergugat memiliki laki-laki lain;
5. Bahwa persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana disebutkan diatas berlangsung secara terus menerus, namun Penggugat masih bersabar dengan pertimbangan anak dan berharap Tergugat bisa mengubah kebiasaannya yang tidak baik tersebut;
6. Bahwa, puncak dari tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi padabulan September tahun 2018, dimana Penggugat dan tergugat terjadi pertengkaran yang disebabkan Penggugat melarang Tergugat untuk tidak berolahraga bulu tangkis karna kondisi dalam keadaan sakit yang mengakibatkan Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama dan pergi ke rumah orang tua dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang ;

Hal 2 dari 6 halaman Penetapan Nomor 61/Pdt.G/2018/PA Thn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September tahun 2018 sampai sekarang kurang lebih 2 bulan;
8. Bahwa, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan, akan tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa akibat sering terjadinya pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga sudah tidak ada lagi kecocokan, yang ada hanyalah ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan /dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tahuna cq, Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhrah Tergugat ( [REDACTED] ) terhadap Penggugat ( [REDACTED] );
3. Membebaskan Penggugat dari pembayaran biaya perkara ini;

## SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir, sedang Tergugat tidak pernah hadir meskipun menurut relaas panggilan Jurusita Pengganti tertanggal 26 November 2018 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya tidak didasarkan suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan kembali membina rumah tangga bersama Tergugat, dan Penggugat menyatakan telah kembali rukun dengan Tergugat dan Penggugat ingin mencabut gugatannya;

Bahwa, untuk mempersingkat putusan ini, maka berita acara sidang dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Hal 3 dari 6 halaman Penetapan Nomor 61/Pdt.G/2018/PA Thn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Tahuna;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat dan kembali membina rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 ayat (1) R.Bg jls Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan diubah kedua kalinya menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah bersungguh-sungguh dan dengan ikhlas mengajukan permohonan pencabutan perkara Nomor 61/Pdt.G/2018/PA.Thn dengan alasan Penggugat telah kembali rukun dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh Penggugat tersebut beralasan untuk dikabulkan dan perkara dinyatakan dicabut sementara pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat dikabulkan, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat berperkara secara Cuma-Cuma telah dikabulkan dengan Penetapan Sela Nomor 61/Pdt.P/2018/PA Thn, tanggal 29 Nopember 2018, dan berdasarkan Pasal 56 (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, jo. Pasal 60B (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama,

Hal 4 dari 6 halaman Penetapan Nomor 61/Pdt.G/2018/PA Thn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jo. Pasal 7 dan 8 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2030  
Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum, bagi pihak berperkara (pencari  
keadilan) yang tidak mampu, maka Penggugat dibebaskan dari biaya perkara;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan  
hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor  
61/Pdt.G/2018/PA Thn;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut  
dalam register perkara;
3. Menetapkan biaya perkara sejumlah Rp 0,00 (Nihil).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah majelis hakim  
Pengadilan Agama Tahuna pada hari Kamis tanggal 29 November 2018  
Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Awal 1440 H. dalam  
permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tahuna oleh Kami H.  
Amirudin Hinelo, S.Ag. sebagai Ketua Majelis serta Al Gazali Mus, S.H.I., M.H.  
dan Mohamad Adam, S.H.I. masing-masing selaku Hakim Anggota serta  
diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk  
umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Sakinah, S.Ag. sebagai  
Panitera dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Mohamad Adam, S.H.I.

H. Amirudin Hinelo, S.Ag.

Al Gazali Mus, S.H.I., M.H

Panitera

Hal 5 dari 6 halaman Penetapan Nomor 61/Pdt.G/2018/PA Thn.



Sakinah, S.Ag.

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	Rp	0,-
Biaya Proses/ATK Perkara	Rp	0,-
Biaya panggilan	Rp	0,-
Biaya redaksi	Rp	0,-
<u>M e t e r a i</u>	Rp	0,-
J u m l a h	Rp	0,-

(Nol rupiah)

Hal 6 dari 6 halaman Penetapan Nomor 61/Pdt.G/2018/PA Thn.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)